

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Komang Ayu Trisna Dewi¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
I Made Minggu Widyantara¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Komang Ayu Trisna Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
mademinggu21@gmail.com

Abstract—The title of this research is *Legal Protection of Whistleblower Witnesses in Corruption Crimes Cases in Indonesia*. The problems are (1) How is the legal regulation of whistleblower witnesses in corruption cases in Indonesia? (2) How is the legal protection of whistleblower witnesses in corruption cases in Indonesia? This research conducts a normative legal study using statutory and conceptual techniques. Primary, secondary, and tertiary online documents are the legal resources used. Descriptive-analytical techniques are used to evaluate legal materials. Legislation No. 31/2014 regulates the prerequisites for parties seeking LPSK protection, including provisions regarding research-based reporting. In Indonesia, individuals who disclose corruption cases as witnesses or "whistleblowers" and provide clear information regarding illicit activities, particularly those related to organized crime, may be granted legal protection. The aforementioned safeguards can be inferred from the Witness and Victim Protection Law Number 31 of 2014. The group passed Law No. 31 of 2014 which regulates the legal framework and reporting procedures for those with knowledge of corruption crimes in Indonesia, as well as the protection of witnesses and victims, after much deliberation.

Keywords: Legal protection, whistleblower, corruption crime



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Saksi adalah komponen penting dalam sistem peradilan pidana kita. Pasal 184 ayat (1) KUHAP (juga disebut KUHP) mengatur boleh tidaknya keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, perintah, dan pendapat ahli sebagai alat bukti. Pengertian saksi dalam KUHP adalah seseorang yang dapat memberi kesaksian tentang apa yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya dalam rangka membantu penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan sehubungan dengan suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 26). Namun keterangan saksi mata merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana. Adalah kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi mata terhadap suatu kejahatan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi tersebut. Di setiap tingkat sistem peradilan pidana, status saksi merupakan pertimbangan yang krusial. Banyaknya perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan menunjukkan pentingnya peran saksi. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak satupun saksi maupun korban berani untuk terlibat dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana sedangkan bukti-bukti lain yang dikumpulkan oleh penyidik masih sangat kurang memadai. Kemudian, dalam praktik peradilan tindak pidana berkembanglah istilah saksi pelapor (*whistleblower*) (Abdul Haris, 2011:15). *Whistleblower* (peniup peluit) Tergantung pada terminologinya, ini mungkin berarti beberapa hal. Pelapor tindak pidana yang disebut juga *whistleblower* adalah orang yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu, namun tidak melakukan sendiri perbuatannya, Sesuai pedoman yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelapor Tindak Pidana. Saksi dan pelapor kriminal yang terlibat dalam kasus kriminal tertentu. Berbeda dengan pelapor, pelaku yang berpartisipasi, yang juga disebut sebagai kolaborator keadilan, mengakui kesalahannya, tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku utama, dan memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi (Lilik Mulyadi, 2014:582).

Peran *whistleblower* dalam pengungkapan kasus tindak pidana tertentu tentu saja memiliki resiko, baik fisik maupun psikis. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas laporan atau kesaksian *whistleblower* sehingga pihak-pihak tersebut kemungkinan besar akan melakukan perlawanan dalam bentuk ancaman maupun balas dendam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *whistleblower* menjadi sangat penting. Biasanya, kejahatan terorganisir (*organized crime*) diberikan perlindungan ini karena ini adalah jenis kejahatan yang paling rumit dan sulit dideteksi. Harapannya, peran *whistleblower* dapat membantu serta mengurai kekompleksitasan dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisasi dan sangat kompleks. Peran *whistleblower* dalam hal ini kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi tentu sangat penting untuk membantu penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan penelusuran aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelusuran aset yang dimaksud merujuk pada pergeseran paradigma permasalahan korupsi di Indonesia yang telah bergeser dan mengikuti paradigma internasional yang menitikberatkan kepada pengembalian kerugian negara (*follow the money*). *whistleblower* dapat memainkan peran penting dalam mengungkap perilaku tidak etis yang dilakukan oleh badan pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi publik. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan dan perlindungan *whistleblower* pelanggaran harus dipromosikan, dipublikasikan, dan diterapkan di dunia usaha, organisasi pemerintah, dan lembaga lainnya (Maryati, 2006: 62). Perlindungan *whistleblower* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi fokus Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 yang memuat ayat (1) dan (2). Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Karena perlindungan hukum tidak bersifat mutlak dalam Pasal 10 ayat (2), maka rumusan ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih memberikan ruang bagi tindakan pembalasan terhadap *whistleblower*. Setelah menjadi pelapor, seseorang dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (2) merupakan cara untuk melemahkan Pasal 1 yang sudah memberikan perlindungan penuh kepada *whistleblower*. Berdasarkan rangkuman di atas, terdapat sejumlah permasalahan dalam perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor (*whistleblower*) di Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi yang melanggar hukum. Di antara isu-isu

tersebut adalah pertanyaan tentang apa saja persyaratan hukum untuk melaporkan saksi, atau pelapor (*whistleblower*), dalam kasus-kasus tersebut. Perlindungan apa yang dimiliki oleh saksi atau pelapor (*whistleblower*) dalam kasus korupsi di Indonesia berdasarkan hukum?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder melalui kajian kepustakaan. Sementara penelitian ini menggunakan metode legislasi dan pendekatan konseptual. Sumber hukum diperiksa dalam konteks penyelidikan ini. Tercantum di bawah ini adalah sumber utama bahan mengikat secara hukum yang digunakan. Dalam melakukan penelitian ini, sumber hukum internasional, peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan norma hukum dijadikan sebagai bahan hukum utama. Sumber bahan hukum sekunder berupa teks-teks yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain peraturan perundang-undangan, buku teks, dan informasi yang diperoleh dari lembaga penelitian melalui tinjauan pustaka. Untuk memperoleh penjelasan, penafsiran, dan penegasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dikumpulkan dokumen-dokumen hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan memanfaatkan sumber bahan hukum tersier atau tambahan ini, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menjadi lebih jelas. Untuk mencari dokumen hukum utama, sekunder, dan tersier, menggunakan prosedur inventarisasi atau penelusuran bahan hukum. Sumber-sumber hukum yang bersangkutan kemudian dikategorikan atau diurutkan, dan metode kualitatif digunakan untuk mendokumentasikan, mencatat, mengutip, merangkum, dan mengevaluasi seperlunya. Penelitian ini menyajikan analisis deskriptif-analisisnya secara metodis.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Karena mereka yang melakukan korupsi biasanya mempunyai posisi politik dan ekonomi yang kuat, korupsi merupakan kejahatan yang sulit dihilangkan. Tindak pidana korupsi berdampak pada keuangan pemerintah serta sektor pembangunan, yang menurunkan standar pendidikan dan meningkatkan kemiskinan. Selain itu, tindak pidana transnasional juga melanggar hak-hak lain, termasuk hak asasi manusia, sehingga kejahatan yang melibatkan korupsi lebih baik dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra criminal crimes*) dibandingkan kejahatan biasa.

Tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum terhadap pejabat, anggota parlemen, pegawai pemerintah, dan berbagai asosiasi yang terlibat dalam tindakan tersebut disebut korupsi atau pencurian. menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka sehingga merugikan mereka untuk memperluas secara tidak proporsional atau untuk keuntungan pribadi (Darwan, 1998:63). Upaya preventif dan punitif telah dilakukan untuk mengakhiri tindak pidana korupsi. Dibutuhkan nyali dan saksi mata yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai perilaku korupsi untuk dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan yang mempunyai kedudukan kuat di bidang politik dan ekonomi. Pelaporan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan penelitian ini, “perlindungan” dalam konteks ini juga berarti menjaga keamanan dengan menghubungi polisi untuk meminta bantuan, mendapatkan identitas pelapor, menyiapkan evakuasi, dan menawarkan perlindungan hukum.

Pelapor (*whistleblower*) adalah saksi yang menyampaikan pengetahuan langsung mengenai suatu kejadian dan mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya. Penegakan hukum sangat diuntungkan dengan adanya *whistleblower* dalam mengidentifikasi tindak pidana korupsi. Mengingat

besarnya risiko yang ada, tidak jarang ada orang yang berani mengungkap tindak pidana korupsi, sehingga penting untuk menghormati keberanian pelakunya. Di Indonesia, dimana tidak ada perlindungan hukum bagi *whistleblower* melaporkan dan membela mereka menimbulkan sejumlah kesulitan (Mary, 2006:114).

Penegakan hukum dan masyarakat umum di Indonesia masih sangat sedikit memberikan perhatian kepada *whistleblower*. Hal ini terlihat dari undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada pelapor, padahal individu tersebut berperan penting dalam mengungkap kejahatan berat seperti tindak pidana korupsi. Pihak-pihak yang tersinggung dengan keberadaan *whistleblower* karena kesaksiannya kemungkinan besar akan mengancam dan membalas dendam. Ancaman-ancaman ini kemungkinan besar akan menyasar *whistleblower* dan keluarganya serta diri mereka sendiri. Ada kemungkinan juga bahwa pihak-pihak yang tersinggung akan meluncurkan serangan balasan terhadap *whistleblower*.

Seseorang dianggap sebagai “pelapor” (*whistleblower*) jika mereka secara sukarela memberitahukan kepada penegak hukum mengenai fakta-fakta yang dapat mengungkap tindak pidana. Di Indonesia, pemerintah masih kurang memberikan perhatian terhadap *whistleblower*, dan masih banyak kasus dimana hak-hak mereka tidak ditegakkan. Meskipun undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban menetapkan bahwa *whistleblower* harus dilindungi, baik konstitusi maupun peraturan tidak melakukan hal tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak menyebutkan siapa *whistleblower* dan tidak menyebutkan peraturan apa pun yang berkaitan dengan mereka. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat umum wajib ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang pengaturan tentang pelibatan masyarakat dan pemberian penghargaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal *whistleblower* sendiri, masyarakat umum dan penegak hukum masih belum memperhatikan mereka. Hal ini terlihat dari undang-undang yang melindungi *whistleblower*, meskipun faktanya undang-undang tersebut berperan penting dalam mengungkap aktivitas ilegal, khususnya dalam situasi yang melibatkan korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *whistleblower*, saksi, dan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dengan penekanan khusus pada Pasal 10. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 menguraikan perlindungan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum, kompensasi, dan restitusi kepada korban dan saksi. Secara teori, pelapor yang disebut juga “saksi pelapor” harus dilindungi secara hukum baik dari komponen materiil maupun non material serta ancaman terhadap keselamatan fisiknya. Untuk melindungi pelapor, undang-undang yang berlaku harus memberi mereka hak dalam proses pidana. Pelapor yang mengungkap kasus korupsi diberikan rasa terima kasih dan rasa hormat melalui perlindungan ini. Oleh karena itu, advokasi untuk menjaga hak-hak pelapor berada di pundak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Agar masyarakat dan pelapor merasa cukup aman untuk melaporkan tindak pidana tersebut, maka sudah menjadi tugas LPSK untuk menjamin keselamatan pelapor dalam hal ini.

Perlindungan Hukum bagi saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi

Ancaman terhadap pelapor dan/atau saksi atas pencemaran nama baik adalah jenis pengaduan yang paling umum, terutama bila menyangkut tuduhan korupsi. Biasanya pelaku berusaha mencari perhatian dengan menelepon polisi dengan membawa laporan dari wartawan atau saksi. Pencemaran nama baik, fitnah, tindakan tidak menyenangkan, dan, dalam situasi tertentu, penggunaan pihak pengadu sebagai kolaborator dalam tindak pidana merupakan beberapa ketentuan yang sering digunakan dalam KUHP. Polisi, dan bahkan pengadilan, sering kali menindaklanjuti laporan pelaku sebelum melakukan tindakan lain (Bambang, 2007:58). Sementara itu, tuntutan hukum baru ini terus tertunda dan terkadang bahkan memenangkan kasus yang diungkapkan oleh saksi atau pelapor. Ketika para saksi diancam dengan cara seperti ini,

mereka biasanya mempunyai peluang besar untuk dibungkam atau laporan mereka mengenai aktivitas ilegal diremehkan.

Di sisi lain, mayoritas saksi baik saksi korban maupun *whistleblower* juga mengalami intimidasi dan kepanikan. Tujuannya cukup jelas: berharap saksi menyembunyikan informasi yang mereka ketahui. Intimidasi dan teror seperti ini lebih mirip serangan psikologis, sehingga membuat saksi ketakutan dan terintimidasi sepanjang kesaksiannya. Saksi biasanya tidak mampu mengungkapkan kebenaran atau bahkan menarik kembali laporannya karena takut dan intimidasi. Pelakunya bisa saja melakukan intimidasi dan teror tersebut sendiri atau melalui agen yang ditunjuknya. Persoalannya adalah undang-undang tidak secara jelas menyebutkan bagaimana saksi pelapor harus dilindungi atau prosedur seperti apa yang harus digunakan. Perlindungan saksi meliputi pengamanan fisik, psikis, identitas, dan kepindahan saksi, serta memberikan kenyamanan dan keamanan dari orang lain sehubungan dengan keterangan yang telah atau akan diberikannya dalam suatu perkara pidana. Faktanya, saksi pelapor bisa saja merupakan pelaku atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di lapangan (Barda Nawawi, 2007: 126).

Situasi yang diduga korupsi dapat berdampak buruk pada penyedia informasi. Misalnya saja, pihak pelapor bisa saja mengancam atau meneror mereka, sehingga berdampak buruk pada kesehatan psikologis dan mental mereka. Saksi pelapor beserta keluarganya harus dipindahkan ke lokasi yang aman untuk mempersiapkan hal ini. Masih terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan mengenai pemberian perlindungan hukum kepada saksi pelapor. Ketentuan perlindungan hukum bagi pelapor saksi berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi perlu dievaluasi mengingat dampaknya terhadap perlindungan hukum mereka. Ada upaya untuk mengamandemen Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk memasukkan perlindungan tambahan yang seharusnya diberikan demi keuntungan para saksi yang melaporkan.

Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, seorang *whistleblower* akan mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan apakah akan mengungkapkan insiden yang dilihatnya atau tetap diam. *Cost and benefit analysis*, yang sering disebut analisis untung dan rugi, merupakan salah satu faktor dalam hal ini. Seorang *whistleblower* tidak akan mengambil risiko untuk mengungkap situasi yang dilihatnya jika *cost* (kerugian) lebih besar daripada *benefit* (keuntungan) baginya. *Whistleblower* menghadapi berbagai bentuk penderitaan, seperti teguran, pemutusan hubungan kerja, relokasi kerja, pelecehan, dan pengucilan dari masyarakat. Penyerangan yang ditujukan kepada *whistleblower* juga merupakan kesalahan atasan dan manajer, namun rekan kerja juga ikut serta dalam penyerangan dan tidak berbuat apa-apa karena takut menjadi korban berikutnya. Kemudian, Premeaux dan Bedenan berpendapat bahwa para pekerja enggan angkat bicara karena takut menghadapi pembalasan dari rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada pelapor merupakan hal yang sangat penting.

Pemohon dapat menyelesaikan proses permohonan melalui salah satu dari dua (2) cara: secara langsung di kantor LPSK, atau melalui surat, faks, atau surat elektronik. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan formil dan substantif. Bagian Penerimaan Permohonan LPSK kemudian melakukan verifikasi formal dan administratif untuk memastikan persyaratan diterima. Permohonan tersebut kemudian ditinjau dan prosesnya diakhiri pada rapat paripurna LPSK. Keputusan diterima atau ditolak permohonan perlindungan akan diambil dalam rapat paripurna ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membatasi upaya untuk melindungi informan yang mengungkapkan tindakan terlarang tertentu dalam konteks perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir. Yang dimaksud dengan “perlindungan” dalam konteks ini adalah setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan LPSK atau lembaga lain sesuai dengan UU 31 Tahun 2014 untuk menjamin keselamatan korban dan saksi serta menjunjung hak-hak hukumnya. Informasi atau dokumen yang menunjukkan catatan psikologis dan medis, serta informasi atau dokumen yang menunjukkan riwayat kriminal.

LPSK merupakan bagian integral dari proses pengembangan sistem perlindungan pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlindungan fisik dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua

LPSK, dan rumah persembunyian diawasi oleh tim khusus LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab atas LPSK yang beranggotakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Tim Satgas Pengamanan dan Pengawalan. Alternatifnya, anggota Kepolisian Negara dapat melakukan tugas ini jika mereka berada di wilayah tempat tinggal korban atau saksi. Jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) akan dibentuk berdasarkan masukan dari berbagai undang-undang, aturan, dan perjanjian internasional. Hal ini juga akan berujung pada tercapainya persidangan yang bebas, tidak memihak, jujur, dan cepat. Dengan memberikan perlindungan hukum bagi saksi yang melaporkan, kami berharap dapat menumbuhkan rasa aman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kami berharap hal ini akan membuat lebih banyak orang memberikan informasi tentang kemungkinan kasus korupsi. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendorong pelaporan sukarela mengenai kejadian tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang oleh siapa pun yang mengetahui kejadian tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan semakin yakin bahwa dirinya aman dari segala bentuk kejahatan, dan upaya pemberantasan korupsi akan semakin diperkuat.

4. Simpulan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang melindungi korban dan saksi mengatur kewajiban hukum pihak yang membocorkan perkara korupsi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu berkaitan dengan pengaturan hak *whistleblower* memastikan bahwa *whistleblower* tidak akan menghadapi dampak hukum atas laporannya kecuali kesaksiannya diberikan dengan itikad buruk, dan menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi agar *whistleblower* dapat diberikan perlindungan LPSK. *Whistleblower* mempunyai hak-hak sebagai berikut: Setiap individu mempunyai hak atas keselamatan bagi dirinya sendiri, orang-orang yang dicintainya, dan harta bendanya; agar aman dari pembalasan atas pernyataan yang telah atau akan mereka buat; dan mempunyai suara dalam memilih bentuk bantuan dan perlindungan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. keamanan, menjaga informasi tetap terbuka dan jujur, menggunakan penerjemah, tidak menekan orang, meneliti kasus-kasus masa lalu dan keputusan-keputusan saat ini, mencari tahu apa yang terjadi ketika seorang tahanan dibebaskan, melindungi identitas mereka, mendapatkan identitas baru dan tempat tinggal sementara, mendapatkan uang kembali untuk mendapatkan gas ketika mereka membutuhkannya, mendapatkan perwakilan hukum, mendapatkan uang untuk menutupi biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir, dan bantuan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia mengatur tentang pelaporan saksi atau *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi. Perlindungan ini terpenuhi ketika informasi rinci mengenai suatu tindak pidana diungkapkan, terutama bila menyangkut situasi yang melibatkan kejahatan terorganisir. Yang dimaksud dengan “perlindungan” dalam pengertian ini adalah setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan LPSK atau lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk menegakkan hak-hak korban dan saksi serta membantu mereka kembali merasa aman. catatan atau informasi yang menunjukkan riwayat psikologis dan medis, serta catatan atau informasi yang mengungkapkan riwayat kriminal.

Daftar Pustaka

- Lilik. M. (et.al) (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Nomor 3*.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arjuno, B. (2017). Bentuk perlindungan hukum Terhadap Pelapor dan Saksi Korupsi (Legal Partner) di Indonesia. *Jurnal Selat Volume 4 Nomor 2*.
- Mary B. Curtis, C. C. (2006). *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of “Users” and “Responders”*. The Institute of Internal Auditors.

- Meenar, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses peradilan Pidana Kasus Korupsi Khususnya Suap Menyupap*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Semendawai, A. H. (2011). *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).